

LAMPIRAN

Lampiran 1 Sk Pembimbing



UNIVERSITAS SALI AL-AITAAM

Surat Keputusan Nomor : 541/E/O/2021 Tanggal 7 Desember 2021

Program Studi :
 Akuntansi Perpajakan Program Sarjana Terapan - Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Program Sarjana Terapan - Bisnis Digital
 Program Sarjana Terapan - Kebidanan Program Diploma Tiga Menuju Kebidanan Program Sarjana - Hukum Program Sarjana
 Ilmu Komunikasi Program Sarjana - Perencanaan Wilayah dan Kota Program Sarjana - Agroteknologi Program Sarjana
 Manajemen Program Sarjana - Pendidikan Biologi Program Sarjana - Teknik Industri Program Sarjana
 Kewirausahaan Program Sarjana - Pendidikan Keprofesiannya Program Sarjana

Jl. Acong Sali Al-Aitaam No.1 Ciganjati Telp. 022-8750 4223 Bojongsoang Kabupaten Bandung

SURAT KEPUTUSAN
 Nomor : 503/SK-REKTOR/UNISAL/YAAS/XI/2025
 Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
UNTUK PROGRAM STUDI HUKUM – S1
FAKULTAS HUKUM TAHUN AKADEMIK 2025/2026

REKTOR UNIVERSITAS SALI AL-AITAAM

Menimbang : 1. Bahwa untuk membantu penyelesaian Skripsi Mahasiswa pada Program Studi Hukum – S1 Universitas Sali Al-Aitaam, dirasa perlu menetapkan dan mengagaskan Dosen Pembimbing;
 2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, dipandang telah memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Pembimbing Skripsi pada Program Studi Hukum – S1 Fakultas Hukum Universitas Sali Al-Aitaam.

Mengingat : 3. Bahwa untuk keperluan administrasi, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor mengenai Pengangkatan Dosen Pembimbing Mahasiswa Skripsi untuk Program Studi Hukum – S1 Fakultas Hukum Tahun Akademik 2025/2026

1. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
 3. Anggaran Dasar Yayasan Agung Al-Sali seperti tercantum dalam Akta Pendirian Yayasan Agung Al-Sali Notaris Tati Muktiati Hidayat, SH. No. 529 tanggal 19 November 2015 dan Akta Perubahan Yayasan Agung Al-Sali Notaris Arga Pramudita Hidayat, SH., M.Kn Nomor 21 tanggal 28 Agustus 2018.
 4. Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-0017840.AH.01.12.Tahun 2018 Tentang Pengesahan Yayasan Agung Al-Sali Jakarta, Tanggal 03 Oktober 2018.
 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 541/E/O/2021 tanggal 7 Desember 2021.
 6. SK Pengangkatan Rektor Universitas Sali Al-Aitaam Periode 2021-2026 Nomor 085/SK-STRUKTURAL/YAAS/PENGURUS/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021.

Memperhatikan : 7. Statuta Universitas Sali Al-Aitaam.
 8. Surat Permohonan dari Fakultas Hukum perihal Permohonan Pembuatan Surat Tugas Pembimbing Skripsi dan Persetujuan Rektor Universitas Sali Al-Aitaam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum – S1 Fakultas Hukum untuk periode Tahun Akademik 2025/2026.

Kedua : Bahwa Dosen Pembimbing memiliki tugas sebagai berikut :
 a. Memberikan arahan dan/atau masukan dalam pelaksanaan penyusunan dan penyelesaian Skripsi;
 b. Membimbing Mahasiswa dalam penulisan laporan Skripsi;
 c. Melaporkan perkembangan kegiatan mahasiswa bimbingan kepada Fakultas dan Prodi.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekurangan dan/atau kesalahan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
 Tanggal : 20 November 2025
 Rektor Universitas Sali Al-Aitaam
 Fatimah Nurjannati Iskandar, S.E., M.Ak.

Tembusan :
 1. Vb. Ketua Program YAAS
 2. Vb. Ketua Program YAAS
 3. Vb. Ketua Program YAAS
 4. Yang Berwenang
 5. Penitipial

Lampiran SK Rektor
 Nomor : 503/SK-REKTOR/UNISAL/YAAS/XI/2025
 Perihal : Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi Untuk Program Studi Hukum – S1 Fakultas Hukum Tahun Akademik 2025/2026

DAFTAR NAMA DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI UNTUK
PROGRAM STUDI HUKUM – S1
FAKULTAS HUKUM TAHUN AKADEMIK 2025/2026

No	Nama Dosen Pembimbing	Nama Mahasiswa	NIM	Program Kekhususan
1	Dr. Henky Solihin MZ, S.H., M.H.	Siti Nurhasana	2274201037	Hukum Perdata
		Ana Riana	2274201076	Hukum Perdata
		Mirna Sopiati	2274201022	Hukum Perdata
		Reynaldi Nugraha	2274201054	Hukum Perdata
		Samiati Agung	2274201068	Hukum Perdata
		Yunisa Nurul Azmi	2274201034	Hukum Perdata
2	Dr. Rima Komariah, S.H., M.Kn.	Feri Pirmansyah	2274201043	Hukum Pidana
		Romi Setiawan	2274201069	Hukum Pidana
		Tedi Hidayat	2274201078	Hukum Pidana
		Muhammad Ryan Parikesit	2274201064	Hukum Pidana
		Marlan J Ambarita	2274201062	Hukum Perdata
		Narti Sunarti	2274201006	Hukum Perdata
3	Dr. Rika Nurhayati, S.H., M.H., C.Med.	Refia Nurlatifah	2274201008	Hukum Perdata
		Neng Putri Damayanti Singgih	2274201027	Hukum Pidana
4	Budiana S.H., M.H.	Riki Saputra	2274201060	Hukum Perdata
		Rama Nur Ramdhan	2274201063	Hukum Pidana
		Setiawati Manalu	2274201028	Hukum Pidana
		Ikin Kuswandi	2274201036	Hukum Perdata
5	Budi Rahman, S.H., M.H.	Rival Azhar Padillah	2274201077	Hukum Pidana
		Frizki Afiz Nurcahyo	2274201020	Hukum Pidana
		Wildan Zulfikar	2274201014	Hukum Pidana
		Wida Widia	2274201038	Hukum Pidana
6	KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H.	Desy Sutisna	2274201018	Hukum Pidana
		Aas	2274201048	Hukum Pidana
		Arty Al Fitri	2274201017	Hukum Perdata
7	Galih Afif Syifa M., S.E., S.H., M.H.	Amelia Sofianti	2274201042	Hukum Pidana
		Ai Rahmawati	2274201065	Hukum Pidana

Ditetapkan di : Bandung
 Tanggal : 20 November 2025
 Rektor Universitas Sali Al-Aitaam
 Fatimah Nurjannati Iskandar, S.E., M.Ak.

Lampiran 2 Kartu Bimbingan



UNIVERSITAS SALI AL-AITAAM

Surat Keputusan Nomor : 541/E/O/2021 Tanggal 7 Desember 2021

Program Studi :

Akuntansi Perpajakan Program Sarjana Terapan - Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Program Sarjana Terapan - Bisnis Digital
 Program Sarjana Terapan - Kebidanan Program Diploma Tiga Menuju Kebidanan Program Sarjana - Hukum Program Sarjana
 Ilmu Komunikasi Program Sarjana - Perencanaan Wilayah dan Kota Program Sarjana - Agroteknologi Program Sarjana
 Manajemen Program Sarjana - Pendidikan Biologi Program Sarjana - Teknik Industri Program Sarjana
 Kewirausahaan Program Sarjana - Pendidikan Kependidikan Olahraga Program Sarjana

Jl. Aceng Sali Al-Aitaam No.1 Ciganitri Telp. 022-8750 4223 Bojongsoang Kabupaten Bandung

Form. 3

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nama : REYNALDI NUGRAHA

NIM : 2274201054

Program Studi : SI Hukum | Negeri Jakarta pusat No 155/Pdt.P/2023/Pw.JKT.PT

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Perumahan Perkotaan berdasarkan perbedaan menurut UU No 1 tahun 1974 tentang

Pembimbing : Dr. Henky Solihin Mz.S.H.,M.H | Perumahan (Studi putusan pengadilan)
Mico Juli Fikri, S.H.,M.H.,M.Kn

No.	Tanggal	Materi / Saran / Perbaikan	Paraf Pembimbing
1.	17/11/2025	Perbaikan judul skripsi lebih spesifik Jenis data, Metode data, Analisis substansi	<i>[Signature]</i>
2.	03/02/2026	Finalisasi Abstrak	<i>[Signature]</i>
3.	15/02/2026	Finalisasi Identifikasi Masalah	<i>[Signature]</i>
4.	31/03/2026	Perbaikan Analisis dari bab I sampai	<i>[Signature]</i>
5.	09/04/2026	Finalisasi Keseluruhan Isi Skripsi	<i>[Signature]</i>
6.	10/04/2026	Cek Lasi Halaman yg hilang	<i>[Signature]</i>
7.	10/04/2026	Tambahi sama	<i>[Signature]</i>
8.	16/04/2026	Ditfer pustika	<i>[Signature]</i>
9.	16/04/2026	Finalisasi keseluruhan Skripsi	<i>[Signature]</i>

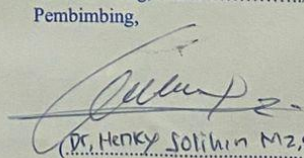
Catatan:

- Kartu bimbingan dibawa saat bimbingan
- Kartu bimbingan diisi oleh Dosen Pembimbing

Pelaksanaan Ujian	Tanggal
Seminar Proposal	17 NOV 2025
Sidang Akhir Skripsi	
Yudisium Kelulusan	

Kab. Bandung, .../20.....

Pembimbing,

(Dr. Henky Solihin Mz.S.H.,M.H)

Lampiran 3 Surat Keterangan Plagiasi

SKRIPSI-REYNALDI-7KaT-NUGRAHA		
ORIGINALITY REPORT		
29% SIMILARITY INDEX		
PRIMARY SOURCES		
1	etheses.uin-malang.ac.id Internet	624 words — 3%
2	digilib.uinkhas.ac.id Internet	553 words — 2%
3	repository.unissula.ac.id Internet	255 words — 1%
4	repository.ar-raniry.ac.id Internet	198 words — 1%
5	repository.uinsaizu.ac.id Internet	198 words — 1%
6	Muhammad Iqbal Hanafi Nasution, Sukiati Sukiati, Muhammad Yadi Harahap. "Yurisprudensi Hukum Pencegahan Perkawinan melalui Putusan Pengadilan (Studi Putusan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Bn)", AHKAM, 2025 Crossref	179 words — 1%
7	www.journal.unrika.ac.id Internet	162 words — 1%
8	researchhub.id Internet	154 words — 1%
9	ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id Internet	149 words — 1%
10	digilib.uin-suka.ac.id Internet	146 words — 1%
11	dspace.uui.ac.id Internet	130 words — 1%
repository.uin-suska.ac.id		

Lampiran 4 Curriculum Vitae**Data Pribadi**

Nama : Reynaldi Nugraha
 Tempat/Tanggal Lahir : Cianjur, 25 Januari 2004
 Alamat : Kp, Panorama Rt/Rw 003/001 Desa Karangwangi, Kec, Cidaun Kab
 No Telepon : 085702689928
 E-Mail : reynaldinugraha130@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SDN PANORMA : Lulus/Tahun 2016
2. SMPN 5 CIDAUN : Lulus/Tahun 2019
3. SMKN 1 CIDAUN : Lulus/Tahun 2022
4. Universitas Sali Al Aitaam (2022-2026)

Pengalaman Magang

1. Kantor Hukum Pieter Ell & Associates Legal Assistant & Legal Drafting
Menyusun dan menelaah dokumen
2. Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Jawa Barat Legal Intern Membantu
penyusunan administrasi, dan analisis sederhana Raperda

Pengalaman Organisasi

1. Ketua unit kegiatan pramuka unisal (UKM periode 2022-2023)
2. Anggota badan eksekutif mahasiswa (BEM) periode 2022-2023
3. Anggota himpunan mahasiswa hukum (HIMAKUM) periode 2022-2025
4. Anggota sahabat saksi korban Jabar (SSK) periode 2022-2026
5. Anggota himpunan mahasiswa islam (HMI) Periode 2024-2025
6. Ketua bidang humas gerakan mengajar desa (GMD) periode 2022-2023

Lampiran 5 Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lampiran 6 Alur Permohonan Perkawinan Beda Agama

No	Tahapan	Uraian
1.	Pengajuan Permohonan	Pasangan yang berbeda agama mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri setempat
2.	Pemeriksaan Perkara	Pengadilan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh para pemohon
3.	Pertimbangan Hakim	Hakim menilai aspek hukum, sosial, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4.	Penetapan Pengadilan	Pengadilan mengeluarkan penetapan berupa dikabulkan atau ditolaknya permohonan
5.	Pencatatan Perkawinan	Apabila permohonan dikabulkan, pasangan dapat mencatatkan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Lampiran 7 Putusan Pengadilan




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

- I. **JOSHUA EVAN ANTHONY**, Nomor Induk Kependudukan 3172.0611.0495.0002, Tempat/ Tgl Lahir Jakarta/ 11 April 1995, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Kepu Barat No. 34 BL, RT 010, RW 002, Kel. Kemayoran, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**.
- II. **STEFANY WULANDARI**, Nomor Induk Kependudukan 1871.0546.0497.0006, Tempat/ Tgl Lahir Bandung/ 06 April 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. HR Mangun Diprojo GG Puncak Buntu LK II, RT 009, RW 000, Kel. Bumi Kedamaian, Kec. Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**.

Untuk selanjutnya **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** disebut sebagai **PARA PEMOHON**.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama **RUSTINA HARYATI, S.H.**, dan **LEON MAULANA MIRZA PASHA, S.H.**, Tim Hukum pada **KANTOR HUKUM LEO & PARTNERS**, beralamat di **Jl. Aries Asri VI E 16 No. 3, RT 9, RW 8, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta**, dalam hal ini bertindak atas nama **PARA PEMOHON** berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor: 24/SK/LEO/III/2023 tanggal 5 Februari 2023**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di bawah Register Nomor : 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst, pada tanggal 3 April 2023, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON I** merupakan seorang Laki-Laki berkewarganegaraan Indonesia dan beragama Kristen sebagaimana tercantum dalam KTP Nomor 3172.0611.0495.0002 (**Bukti P-1**);
2. Bahwa **PEMOHON II** merupakan seorang Perempuan berkewarganegaraan

Hal 1 Penetapan No. 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian ;
2. Memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk mencatatkan Perkawinan Beda Agama di Kantor Suku Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat;
3. Menolak permohonan Para Pemohon selain dan selebihnya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari : Senin, Tanggal : 12 Juni 2023 oleh Kami : Bintang AL , SH,MH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu : Pipih Restiviani, SH. MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

PIPIH RESTIVIANI, SH. MH.

BINTANG AL , SH,MH

Biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran

Rp. 30.000,-

Biaya Proses

Rp. 100.000,-

Redaksi

Rp. 10.000,-

Meterai

Rp. 10.000,-+

Jumlah

Rp. 150.000,-

Hal 9 Penetapan No. 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kapaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor : 428/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst.

Dari persidangan Umum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Pengadilan tingkat pertama, yang bersidang di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Barat, di Jalan Bungur Besar Raya Jakarta Pusat, pada hari : **Kamis** tanggal 29 September 2022, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. **MARSELINO HERYANTO LATUPUTTY**, No. KTP: 8171021303950004, Agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Salemba Tengah V No. 8 RT/RW 005/008, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. ----- **PEMOHON I;**
2. **MARIA MAGDALENA THANISA DITA MURBARANI**, No. KTP: 3310065605960004, Agama Katholik, pekerjaan Palajar/Mahasiswa, beralamat di Jembul RT/RW 008/004, Kelurahan/Desa Sabranglor, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. ----- **PEMOHON II;**

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Kadarisman Al Riskandar AL SH.MH.....**HAKIM ;**
Pipih Restiviani, SH.MH.**PANITERA PENGGANTI;**

Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang terbuka untuk umum lalu memerintahkan agar supaya Pemohon dipanggil untuk memasuki ruang persidangan; Untuk Pemohon I dan II : datang menghadap sendiri ;

Setelah Pemohon masuk dalam ruang persidangan, Hakim melanjutkan persidangan dengan membacakan surat permohonan Pemohon;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Lalu Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa surat-surat asli dan fotocopy yang telah dibubuhi Meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 sebagai berikut ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Marselino H Latuputty NIK 8171021303950004 (Bukti P-1 sesuai dengan asli);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MM Thanisa Dita Murbarani NIK 3310065605960004 (Bukti P-2 sesuai dengan asli);
3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Marselino Heryanto Latuputty No.3718/CS.DMT/2004 tertanggal 20 April 2004 (Bukti P-3 sesuai dengan asli);
4. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Marselino Heryanto Latuputty No.3993/1996 tertanggal 23 Mei 1996 (Bukti P-4 sesuai dengan asli);
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 3310060701020010 atas nama Kelapa Keluarga Eko Budi Margono dari Kelurahan Sabranglor, Kec- Trucuk, Klaten Jawa Tengah (Bukti P-5 sesuai dengan asli);
6. Foto copy Turunan Resmi Putusan Perkara Perdata No.11/Pdt.P/2022/PN.Kln tertanggal 23 Agustus 2022 (Bukti P-6 sesuai dengan asli);
7. Foto copy Kartu Keluarga No. 3171042705210016 atas nama Kelapa Keluarga Marselino Heryanto Latuputty dari Kelurahan Paseban, Kec- Senen, Jakarta Pusat (Bukti P-7 sesuai dengan asli);
8. Foto copy Surat Nikah Gerejawi dengan Buku Perkaeanin LM.III Nomor 513 yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Paroki Santa Theresia Jombor Klaten tertanggal 12 September 2022 di Jombor Klaten (Bukti P-8 sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon telah juga mengajukan 2 dua) orang saksi yaitu 1. KADEK WAHYU ADIPRATAMA dan Saksi 2. DEVI APRIYANI, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya:

Hal 10 Penetapan No. 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kapiteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin' dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdistorsi atau informasi yang sehubungan dengan ini, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kapiteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kapiteraan@mahkamahagung.go.id / Telp. 021-381 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor : 428/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst.

Dari persidangan Umum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Pengadilan tingkat pertama, yang bersidang di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Barat, di Jalan Bungur Besar Raya Jakarta Pusat, pada hari **Selasa** tanggal 18 Oktober 2022, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh: Para Pemohon sebagaimana sidang terdahulu;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Kadarisman Al Riskandar AL SH.MH....., HAKIM ;
Pipih Restiviani, SH.MH., PANITERA PENGGANTI;

Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang terbuka untuk umum lalu memerintahkan agar supaya Pemohon dipanggil untuk memasuki ruang persidangan; Untuk Pemohon I dan II : datang menghadap sendiri ;

Selanjutnya Hakim menyatakan bahwa sesuai dengan acara persidangan terdahulu, acara hari ini adalah untuk pembacaan putusan;

Sebelum putusan dibacakan Hakim menanyakan apakah masih ada yang akan disampaikan, atas pertanyaan mana Pemohon menerangkan tidak ada lagi yg akan disampaikan ; Oleh karena demikian selanjutnya Hakim menyatakan agar Pemohon mendengarkan baik-baik isi putusan yang akan dibacakan. Setelah itu Hakim membacakan seluruh isi Putusan dalam perkara ini yang didahului dengan Kepala " Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa " yang amarnya selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara PARA PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia yang telah melaksanakan Perkawinan secara Agama Katholik pada tanggal 10 September 2022, adalah sah menurut hukum;
3. Memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk melaksanakan pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Suku Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat;
4. Memerintahkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut di atas ke dalam register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah dibuat Berita Acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hal 14 Penetapan No. 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (sel. 318)

Halaman 14